



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5563

PEMERINTAHAN DAERAH. Wilayah Pembentukan.
Kabupaten. Buton Selatan. Sulawesi Tenggara.
(Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 173)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN

DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas wilayah $\pm 38.067,70$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah $\pm 2.691.623$ jiwa terdiri atas 11 (sebelas) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Buton yang mempunyai luas wilayah $\pm 2.681,22$ km² dengan penduduk pada Tahun 2012 berjumlah ± 321.027 jiwa terdiri atas 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 242 (dua ratus empat puluh dua) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Potensi ekonomi di Kabupaten Buton Selatan secara utuh memiliki 7 (tujuh) potensi tambang seperti: mangan, uranium, nikel, aspal, pasir besi, batu marmer, dan logam mulia yang sebagian sudah menjadi komoditi ekspor.

Potensi ekspor yang paling terbesar selain tambang yaitu ikan laut mencapai $\pm 41.168,52$ ton, sehingga Kabupaten Buton Selatan merupakan jalur ikan terbesar di Indonesia. Selain itu di Kabupaten Buton Selatan terdapat juga budi daya rumput laut yang produksinya mencapai $\pm 1.258,89$ ton.

Produksi hutan Buton Selatan adalah rotan jenis batang yang memiliki luas areal 150 Ha dengan total produksi 85.603 ton dan nilai produksinya mencapai Rp.34.241.200,00. Selain itu juga terdapat perkebunan pohon Palm Agel, di mana serta Agel tersebut bisa dibuat tali yang dirangkai untuk dibuat sebagai tas tangan Agel. Di mana tas Agel ini merupakan salah satu cendera mata khas Sulawesi Tenggara.

Potensi sungai Sempolawa di Kecamatan Sempolawa dengan debit 5,40 kubik per detik yang kapasitasnya mencapai 480,00 KW. Demikian maka keberadaan sumber daya air sungai Sempolawa dapat dijadikan sebagai penopang kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat dan pengembangan kawasan industri bagi Kabupaten Buton Selatan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2008 tanggal 10 Mei 2008 tentang Persetujuan Penetapan Pembentukan Calon Kabupaten Buton Selatan;
- b. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 13/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Buton Selatan;
- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 14/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Selatan;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 15/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Selatan;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 16/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Selatan;

- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 17/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana Prasarana Kepada Calon Kabupaten Buton Selatan;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor: 10/DPRD/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Persetujuan Penetapan Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon DOB Kabupaten Buton Tengah dan Calon DOB Kabupaten Buton Selatan;
- h. Keputusan Bupati Buton Nomor: 154 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten Buton Selatan;
- i. Keputusan Bupati Buton Nomor: 155 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Buton Selatan;
- j. Keputusan Bupati Buton Nomor: 156 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Selatan;
- k. Keputusan Bupati Buton Nomor: 157 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Selatan;
- l. Keputusan Bupati Buton Nomor: 158 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Pemberian Dana Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Calon Kabupaten Buton Selatan;
- m. Keputusan Bupati Buton Nomor: 159 Tahun 2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Selatan;
- n. Keputusan Bupati Buton Nomor: 411 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pelepasan Kecamatan Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Selatan;
- o. Keputusan Bupati Buton Nomor: 412 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Buton Selatan;
- p. Keputusan Bupati Buton Nomor: 413 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kali Pada Calon Kabupaten Buton Selatan;
- q. Keputusan Bupati Buton Nomor: 414 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah/Sarana

- dan Prasarana Yang Berada Dalam Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Selatan;
- r. Surat Bupati Buton Nomor 135/2197 tanggal 6 Mei 2014, perihal Usul Penempatan Ibukota dan Cakupan Wilayah Calon Kabupaten Buton Tengah dan Calon Kabupaten Buton Selatan;
 - s. Keputusan Bupati Buton Nomor: 357 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Calon Ibukota dan Persetujuan Pelepasan Kecamatan yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Tengah dan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan;
 - t. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 03 Tahun 2008 tanggal 22 Mei 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Buton Selatan;
 - u. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 8 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan;
 - v. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 357 Tahun 2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan; dan
 - w. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 355 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 357 Tahun 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Buton Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Buton Selatan.

Pembentukan Kabupaten Buton Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Lapandewa, Kecamatan Batu Atas, Kecamatan Siempu Barat, Kecamatan Siempu, dan Kecamatan Kadatua. Kabupaten Buton Selatan memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 509,92$ km² dengan penduduk ± 92.953 jiwa pada Tahun 2012 dan terdiri atas 70 (tujuh puluh) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Buton Selatan sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan

efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buton Selatan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Buton Selatan perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Batauga adalah Desa Lawela, Kelurahan Busoa, Kelurahan Laompo, Kelurahan Masiri, Kelurahan Majapahit, Desa Bola, Desa Poogalampa, Desa Lawela Selatan, Desa Lampanairi, Kelurahan Molagina, Kelurahan Bandar Batauga, dan Kelurahan Lakambau.

Huruf b

Desa/kelurahan yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sampolawa adalah Desa Bangun, Desa Wawoangi, Kelurahan Katilombu, Kelurahan Jaya Bakti, Kelurahan Todombulu, Desa Gunung Sejuk, Desa Sandang Pangan, Desa Hendea, Desa Tira, Desa Bahari, Desa Gerak Makmur, Desa Bahari 2, Desa Bahari 3, Desa Windu Makmur, Desa Watiginanda, dan Desa Lipu Mangau.

Huruf c

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Lapandewa adalah Desa Lapandewa Makmur, Desa Lapandewa Kaindea, Desa Burangasi, Desa Burangasi Rumbia, Desa Gaya Baru, Desa Lapandewa Jaya, dan Desa Lapandewa.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Batu Atas adalah Desa Batuatas Liwu, Desa Batuatas Barat, Desa Wacuala, Desa Batuatas Timur, Desa Tolando Jaya, Desa Taduasa, dan Desa Wambongi.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Siompu Barat adalah Desa Molona, Desa Lalole, Desa Watuampara, Desa Mbanua, Desa Lamaninggara, Desa Kamoali, Desa Mokobeau, dan Desa Katampe.

Huruf f

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Siompu adalah Desa Biwinapada, Desa Kaimbulawa, Desa Wakinamboro, Desa Tongali, Desa Lontoi, Desa Karae, Desa Batuawu, Desa Waindawula, Desa Lapara, dan Desa Nggulanggula.

Huruf g

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kadatua adalah Desa Waonu, Desa Kaofe, Desa Uwemaasi, Desa Lipu, Desa Kapoa, Desa Banabungi, Desa Banabungi Selatan, Desa Mawambunga, Desa Kapoa Barat, dan Desa Marawali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Buton setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Buton Tengah adalah mencakup wilayah Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Kapuntori, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Wabula.

Pasal 5**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, Walikota Bau Bau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bau Bau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Buton Selatan khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Selatan harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Pejabat Bupati Buton Selatan dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Buton Selatan diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan pertimbangan Bupati Buton.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati Buton Selatan untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Buton dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buton yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Buton Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Buton Selatan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Bupati Buton Nomor 412 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 15/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010 serta untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan pertama kali sesuai dengan Keputusan Bupati Buton Nomor 412 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Nomor 16/DPRD/2010 tanggal 2 Juni 2010.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 355 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan pertama kali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.